



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAHMATIA, bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor Register: 43/Pdt.P/2022/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis atas nama Rahmatiah, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis atas nama Rahmatia, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dari Desa tertulis Rahmatia yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah benar orang yang sama dengan Rahmatiah yang ada di Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa terdapat lampiran Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Razmansyah tertulis anak dari Bapak Suardi dan Ibu Rahmatia;
5. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Rahmatia, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis atas nama Rahmatiah, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969 menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1969;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307087112690089 atas nama Rahmatia;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307082804210001 atas nama kepala keluarga Rahmatiah;
3. P-3 berupa Surat Keterangan Nama Sama atas nama Rahmatia;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6128/CS/I/2013 atas nama Razmansyah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurlaelah:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa identitas Pemohon adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Surat Keterangan Nama Sama dari Desa Tellulimpoe;
 - Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tertulis Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Hariati:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa identitas Pemohon adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Surat Keterangan Nama Sama dari Desa Tellulimpoe;
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tertulis Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai pembetulan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: “Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”, kemudian berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan: “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon pada dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Surat Keterangan Nama Sama, dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, namun berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga adalah salah, karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sehingga terhadap identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis atas nama Rahmatiah, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, menjadi Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanya sebatas untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmatia, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1969;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)